

BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program pengembangan sumberdaya manusia Pemerintah Kabupaten Wakatobi, maka diperlukan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi.
6. Bantuan Pendidikan dan Beasiswa adalah Bantuan Pendidikan dan Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan pendidikan dan beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi oleh Pemerintah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 3

- (1) Bagi calon penerima bantuan pendidikan/beasiswa baik dari Pegawai Negeri Sipil maupun penerima umum akan diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;

- b. kesehatan;
- c. kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. nilai indeks prestasi bagi penerima umum.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan mendapat bantuan pendidikan dan beasiswa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan tanda lulus seleksi dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Proposal bantuan pendidikan dan beasiswa akan diklarifikasi dan/atau diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Mahasiswa penerima bantuan pendidikan dan beasiswa wajib menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah dihadapan Notaris.
- (4) Bantuan Pendidikan dan Beasiswa dialokasikan pada pos Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bantuan Pendidikan dan Beasiswa akan dievaluasi setiap tahun.

Pasal 5

Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa diberikan kepada Mahasiswa setiap tahun yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Mahasiswa penerima bantuan pendidikan dan beasiswa wajib membuat laporan perkembangan pendidikannya setiap semester yang diketahui oleh pimpinan fakultasnya kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah menemukan bukti pelanggaran Mahasiswa yang tidak sesuai dengan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka bantuan dapat dihentikan dan seluruh bantuan pendidikan dan beasiswa wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

Bantuan pendidikan dan beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang pernah mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **3 - 10 - 2013**


BUPATI WAKATOBI,



HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **3 - 10 - 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 14